BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah bisa diartikan sebagai bahan yang dibuang atapun terbuang yang dihasilkan dari aktivitas manusia ataupun proses alam yang sudah tidak memliki nilai ekonomi, atau bisa juga memiliki nilai ekonomi yang negatif sebab dalam penangannya memakan biaya yang cukup besar jika dibuang ataupun dibersihkan (Simanjorang, 2014).

Rumah tangga, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, puingan dari bahan bangunan dan besi bekas dari kendaraan bermotor yang sudah tua sehingga menghasilkan bahan padat buangan yang disebut dengan sampah (Sucipto, 2012).

Pejamu, agen atau penyebab penyebab penyakit serta lingkungan dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Unsur penentu kesehatan masyarakat yakni ialah faktor lingkungan. Jika terjadi perubahan lingkungan di sekitar manusia akan berpengaruh pula pada perubahan kondisi kesehatan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pencemaran dan masalah kesehatan bisa ditimbulkan dari potensi sampah itu sendiri. Karena adanya rembesan lecet, sampah juga mencemari air dan tanah, sedangkan pencemaran udara akibat dari dekomposisi sampah itu pula. Kondisi ingkungan fisik maupun kimia menjadi tidak dalam kondisi normal karena adanya tumpukan sampah. Perubahannya dapat dilihat dari kenaikan pH tanah ataupun air yang berubah menjadi terlalu basa atau asam. Kemudian akan menjadi sarang dan tempat berkembang biaknya vektor penyakit akibat dari umpukan sampah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan dan pengolahan yang tepat agar mengurangi potensi sebagai sumber penyakit dari sampah. (Yuniarti 2018).

Kalangan yang paling beresiko adalah petugas pengelola sampah yang akan mengalami masalah kesehatan akibat dari kontak/bersentuhan langsung dengan berbagai jenis sampah baik organik maupun nonorganik hingga sampah yang berbahaya. Dilihat dari komposisi sampah yang di angkut dan dikelola serta paparan saat kerja. Zat iritan yang terakumulasi dengan sampah memberikan resiko terbesar pada para pekerja yang melakukan kontak langsung sehingga memberi dampak buruk bagi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan penyakit yang sangat berpotensi dialami oleh petugas pengelola sampah ialah penyakit kulit (T. Sutidja 2007 dalam Entianopa et al. 2017).

Masalah kulit yang umumnya terjadi diantaranya yakni dermatitis kontak atau inflamasi kulit, kulit dengan tekstur kasar, kulit kering dan atau bersisik pada area kaki, tangan dan wajah, seperti jerawat, ruam dan hilangnya lapisan epidermis (Isro'in & Andarmoyo 2012 dalam Triana & Nita 2019).

Dermatitis kontak juga terjadi akibat interaksi atau kontak secara langsung menggunakan kedua tangan dengan sampah jika pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya dermatitis kontak (Mahyuni, 2012).

Menurut bukti penelitian surveilans di Amerika menyatakan terdapat 80% terjadinya penyakit kulit akibat dari kerja adalah dermatitis kontak. Selain dermatitis kontak, yang menjadi urutan utama adalah dermatitis kontak iritan sebesar 80% sedangkan dermatitis kontak alergi menjadi urutan kedua sebesar 14-20%. Swedia mencapai persentase 50% dari seluruh jenis penyakit akibat kerja dari dermatitis kontak, di Inggris jumlah prevalensi dermatitis kontak iritan mengalami peningkatan antara tahun 1990 dan 1995 dari 54.000 sampai 66.000 kasus. Sedangkan di Singapura, angka ini berkisar 20%. Di Indonesia angka kejadian dermatitis pada tahun 2009 ditemukan sebanyak 92,5% kasus dan pada tahun 2013 dalam pertemuan Dokter Spesialis melaporkan bahwa 90% penyakit kulit akibat kerja merupakan dermatitis kontak, baik Dermatitis Kontak Iritan (DKI) ataupun Dermatitis Kontak Alergik (DKA).

Bukan hanya dermatitis, scabies yang didapatkan dari lingkungan kerja juga menurut WHO menjadi penyakit kulit yang signifikasi terhadap kesehatan masyarakat karena merupakan kontributor yang substansial bagi morbiditas dan mortalitas global. Hal ini dibuktikan dengan prevalensi scabies akibat kerja, dilaporkan terdapat 300 juta kasus pertahun di seluruh dunia (Nugraheni, 2016).

Menurut data Depkes RI prevalensi penyakit skabies di Indonesia sudah terjadi cukup penurunan dari tahun ke tahun terlihat dari data prevalensi tahun 2008 sebesar 5,60% - 12,96%, prevalensi tahun 2009 sebesar 4,9- 12, 95 %, kemudian penderita scabies didapatkan pada tahun 2011 sebanyak 6.915 (2,9%) dari jumlah penduduk 238.452 jiwa. (Depkes, RI 2013).

Jumlah inilah yang terus mengalami peningkatan yakni tahun 2012 yang jumlah penderita scabies diperkirakan menjadi sebesar 3,6% dari jumlah total

penduduk sebanyak 258.452 jiwa. Sementara data terakhir yang didapat tercatat pada tahun 2013 prevalensi scabies di Indonesia tahun yang dipublikasikan oleh Persatuan Dokter Kulit Indonesia (Perdoski) yakni sebesar 3,9–6 %. Walaupun terjadi penuruan prevalensi namun dapat dikatakan bahwa Indonesia belum terbebas dari penyakit skabies dan masih menjadi salah satu masalah penyakit menular di Indonesia (Ridwan, 2017).

Penggunaan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja guna menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya sehingga akan mengurangi resiko kejadian penyakit kulit dari pekerja. Alat Pelindung diri atau APD ialah alat yang mempunyai kemampuan proteksi untuk melindungi, mengisolasi sebagian atau seluruh badan dari potensi bahaya di tempat kerja (Bunarto, 2015 dalam Rini 2017).

Dalam beberapa penelitian yang relevan salah satunya pada jurnal Profil *Personal Hygiene* Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Gangguan Kulit Pada Pekerja Pengangkut Sampah Di Tpa Mojorejo Kabupaten Sukoharjo menunjukkan hasil bahwa dari 90 responden, mayoritas pekerja menggunakan alat pelindung diri baik yaitu sebanyak 66 responden (73%) dan pekerja yang memiliki kebiasaan penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak baik yaitu sebanyak 24 responden (27%). APD yang digunakan hanya berupa baju pelindung, masker dan sepatu boot tidak disertai penggunaan sarung tangan dan topi. Kemudian jika dilihat dari keluhan penyakit kulit dari total jumlah responden menunjukkan hasil dengan mayoritas pekerja tidak mengalami gangguan kulit yaitu sebanyak 61 responden (68%), sedangkan pekerja yang mengalami gangguan kulit yaitu sebanyak 29 responden (32%). Mereka yang tidak memiliki keluhan penyakit kulit seperti kemerahan hingga gatal-gatal pada kulit adalah mereka yang menggunakan APD dengan baik, sebaliknya yang memiliki keluhan adalah pekerja yang tidak menggunakan APD dengan baik. Dari hasil ini menujukkan bahwa Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja pengangkut sampah di TPA Mojorejo Kabupaten Sukoharjo dalam kategori baik/patuh namun minoritas pekerja pengangkut sampah di TPA Mojorejo Kabupaten Sukoharjo mengalami gangguan kulit (Rini, 2019).

Sementara penggunaan APD bagi pekerja khusus sampah sudah di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010, Pasal 4 Nomor 1 Poin N yakni APD wajib

digunakan di tempat kerja di mana: dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.

Dari fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk *meriview* tentang Hubungan Kepatuhan Penggunaan APD Dengan Kejadian Penyakit Kulit Pada Petugas Pengelola Sampah karena masih ada angka yang signifikan menunjukkan bahwa kejadian penyakit kulit masih sangat rentan bagi petugas yang kurang patuh dalam penggunaan APD selama bekerja di tempat pengelolaan sampah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terkait dengan kejadian penyakit kulit pada petugas pengelola sampah :

1. Penyakit kulit akibat kontak langsung dengan sampah sangat rentan di derita oleh petugas pengelola sampah, oleh karenanya diperlukan kesadaran atau kepatuhan untuk wajib menggunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sebagai pelindung dan upaya penekanan angka kejadian penyakit kulit akibat kerja.
2. Tahun 2013 dari Perdoksi menyebutkan terdapat 3,9% penyakit kulit akibat kerja jenis scabies, sedangkan terdapat 90% untuk penyakit kulit akibat kerja jenis DKI ataupun DKA.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan penjelasan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan bagaimanakah hubungan kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian penyakit kulit pada petugas pengelola sampah.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian penyakit kulit pada petugas pengelola sampah.

1.4.2 Tujuan Khusus

Peneliti secara khusus bertujuan sebagai berikut :

1. Diindentifikasinya kepatuhan penggunaa APD petugas pengelola sampah.
2. Diindentifikasinya kejadian penyakit kulit pada petugas pengelola sampah.
3. Diindentifikasinya hubungan kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian penyakit kulit pada petugas pengelola sampah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan dan menganalisis kepatuhan petugas pengelola sampah dalam penggunaan APD untuk meningkatkan penampilan kerja petugas.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pembinaan terhadap sumber daya petugas guna mengahasilkan petugas yang patuh dan sadar akan pentingnya penggunaan APD sebagai bentuk proteksi diri dari kecelakaan kerja penyakit kulit.

1.5.3 Manfaat Peneliti

Untuk manfaat peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian tentang pengetahuan pekerja pengelola sampah dalam penggunaan APD.